



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/220/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**TIM PELAKSANA CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten Pacitan, Tim Pelaksana Cadangan Pangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

9. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi daerah/masyarakat yang kekurangan pangan, yang terdampak akibat gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat;
 - b. menentukan dan menyalurkan jumlah bantuan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten Pacitan sesuai dengan kondisi daerah/masyarakat sesuai dengan jumlah sasaran penerima bantuan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati.
- KETIGA** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 02 - 2024
BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 100.3.3.2/220/KPTS/408.12/2024
TENTANG TIM PELAKSANA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	SUGENG SANTOSO, S.P, M.Sc.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
2	Ketua	SUTARMAN, S.P, MM.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	DWI KUSUMANINGSIH, SP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. AGUS RUSTAMTO, S.P, MM.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
		b. ABDUL MALIK GUSMIDA, S.Si, MT	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. RADITE SURYO ANGGONO, S.IP.,MM	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		d. LUKY PUSPITOSARI, S.STP. MM.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
		e. DARINTO AGUNG WIBOWO, SP	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		f. ARDHINA RASITA SARI, SP	Analisis Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006